



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.B/2023/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RAFLES SAPUTRA SAROHA SINAGA** Alias **RAFLES;**

Tempat lahir : Medan;

Umur / Tanggal lahir : 22 Tahun / 29 Juli 2000;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Km 07 Jalan Datuk Srimaharaja RT.013 RW.006 kelurahan Parawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau Jalan Kawat I LK XIX Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 1 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan 11 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 128/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 11 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 11 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAFLES SAPUTRA SAROHA SINAGA als RAFLES, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAFLES SAPUTRA SAROHA SINAGA als RAFLES berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Trafo las warna kuning merk RILON yang dilengkapi satu set stang las (termasuk kabel las warna Kuning);
 - 1 (satu) Unit Dynamo Generator warna Merah Bata;
 - 1 (Satu) set stang blender alat potong ukuran strong 8 (termasuk selang warna Hijau dan Orange);

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU SAKSI SUHERI EFFENDI SIREGAR;

- 3 (tiga) pcs kunci ring Pas nomor 17

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Blade warna Hitam Nomor Polisi BM 6288 JS beserta 1 (satu) pcs kunci kontak.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa **RAFLES SAPUTRA SAROHA SINAGA Ais. RAFLES** bersama-sama dengan BROMEL (DPO) pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 01.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di bengkel las Putra Deli yang beralamat di jalan Sultan Syarif Qasim RT.006 RK.002 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 23.30 WIB bertempat dipinggir jalan Jamsostek terdakwa bertemu dengan BROMEL. Pada pertemuan tersebut terdakwa bersama dengan BROMEL bersepakat untuk pergi menuju bengkel las Putra Deli yang beralamat di jalan Sultan Syarif Qasim RT.006 RK.002 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda blade warna hitam nomor polisi BM 6288 JS. Setelah sampai dilokasi, BROMEL mengambil 1 (satu) unit dinamo generator, 1 (satu) set stang blender dan 1 (satu) set trafo las dan diletakkan pada sepeda motor terdakwa.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Sak



- Bahwa cara terdakwa bersama dengan BROMEL mengambil 1 (satu) unit dinamo generator, 1 (satu) set blender alat potong ukuran strong 8 dan 1 (satu) set trafo las merek Rilon warna kuning termasuk stang las adalah dengan menggali tanah dibawah pagar bengkel las putra deli yang mana lobang tersebut cukup untuk di masuki oleh tubuh orang dewasa kemudian membuka baut-baut atau moor dengan menggunakan kunci ring pas nomor 17.
- Bahwa pada saat terdakwa hendak menyalakan sepeda motor, datang saksi SUHERI EFFENDI SIREGAR dan langsung menarik terdakwa hingga terdakwa terjatuh dari sepeda motor. Namun terdakwa berhasil melarikan diri ke arah jalur dua Km 6 begitu juga dengan BROMEL berhasil melarikan diri. melihat kejadian tersebut saksi SUHERI EFFENDI SIREGAR langsung berteriak "maling" yang mengakibatkan warga sekitar datang ke tempat kejadian. Pada saat itu warga berhasil mengamankan sepeda motor yang terdakwa gunakan dan ditemukan 1 (satu) unit dinamo generator, 1 (satu) set blender alat potong ukuran strong 8 dan 1 (satu) set trafo las merek Rilon warna kuning termasuk stang las.
- Bahwa terdakwa melarikan diri menuju gudang penampung besi tua atau kara-kara yang merupakan tempat terdakwa bekerja dan melaporkan kejadian tersebut kepada bos terdakwa. Sekira pukul 03.45 WIB bos terdakwa membawa terdakwa menuju bengkel las Putra Deli yang beralamat dijalan Sultan Syarif Qasim RT.006 RK.002 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan menyerahkan terdakwa kepada saksi SUHERI EFFENDI SIREGAR. Sekira pukul 05.15 WIB datang pihak kepolisian dan mengamankan terdakwa guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi SUHERI EFFENDI SIREGAR atau kepada yang berhak untuk mengambil 1 (satu) unit dinamo generator, 1 (satu) set blender alat potong ukuran strong 8 dan 1 (satu) set trafo las merek Rilon warna kuning termasuk stang las tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi SUHERI EFFENDI SIREGAR mengalami kerugian meteril kurang lebih Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **RAFLES SAPUTRA SAROHA SINAGA Ais. RAFLES** bersama-sama dengan BROMEL (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (2) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suheri Effendi Siregar alias Heri bin Rustam Efendi Siregar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan kejadian pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira jam 03.05 WIB bertempat di Jalan Sultan Syarif Qasim RT 006 RK 002 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya di Bengkel Las Putra Deli;
- Saksi menjelaskan barang yang hilang berupa 1 (satu) unit Dynamo Generator, 1 (satu) Set Trafo las merek Rilon warna kuning termasuk Stang las, 1 (Satu) set blender alat potong ukuran strong 8, dan ditemukan peralatan berupa 3 (tiga) pcs kunci ring pas nomor 17 yang tertinggal di bengkel las milik saksi;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian pencurian tersebut adalah saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari istri Saksi yaitu saksi EFI LUSIANA yang terbangun dari tidur pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira jam 03.05 WIB dikarenakan mendengar suara besi-besi beradu lalu mengintip dari jendela rumah ke arah jalan dan saksi EFI LUSIANA melihat ada 2 (dua) orang diluar rumah dan saksi EFI membangunkan saksi untuk mengecek keluar rumah;
- Bahwa setelah itu saksi keluar rumah dan mengejar Terdakwa sementara saksi EFI berteriak meminta tolong lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motornya dan mencoba untuk melarikan diri ke arah jalan Raya Km 6 dan Saksi berhasil naik ke atas bangku atau jok sepeda motor Terdakwa lalu Saksi memeluk Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa terjatuh dari sepeda motornya, sedangkan sdr. Bromel (DPO) tidak tahu ke arah mana kaburnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi berupa 1 (satu) unit Dynamo Generator, 1 (satu) Set Trafo las merek Rilon warna kuning termasuk Stang las, 1 (Satu) set blender alat potong ukuran strong 8 dari dalam gudang atau bengkel las milik Saksi yang berada disamping rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi dengan cara menggali tanah yang berada bawah pagar dari bengkel las Saksi, yang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Sak



mana lubang tersebut cukup dapat dilalui tubuh orang dewasa dan dapat dilalui barang-barang yang Terdakwa ambil, selain itu untuk memperoleh dynamo generator tersebut Terdakwa membuka baut-baut atau moor dengan menggunakan kunci ring pas nomor 17 karena dibawah kedudukan rangka dari dynamo generator ditemukan 3 pcs kunci ring pas nomor 17, sedangkan trafo las beserta satu set stang las posisi sebelum hilang berada disamping tumpukan pipa besi yang jaraknya hanya 1 meteran dari dynamo generator tersebut, sedangkan 1 (satu) set stang las sebelum hilang berada diatas tumpukan pasir yang berada didalam goni;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami lebih kurang Rp 4.600.000,00 (empat juta enam ratus) dengan rincian harga: Satu trafo las merek RILON ukuran 200 Amp lebih kurang Rp 1.800.000,00 untuk harga bekas, Satu dynamo generator lebih kurang Rp 1.600.000,00 untuk harga bekas, Satu set stang blender termasuk selang lebih kurang Rp 700.000,00 untuk harga bekas, dan Satu set stang las termasuk kabel lebih kurang Rp 500.000,00 untuk harga bekas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat mata pencaharian Saksi terganggu untuk mencari nafkah untuk Saksi dan keluarga;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Efi Lusiana alias Efi binti Slamet Raharjo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira jam 03.05 WIB bertempat di Jalan Sultan Syarif Qasim RT 006 RK 002 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya di Bengkel Las Putra Deli;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada sekira jam 03.05 WIB Saksi terbangun dari tidur karena mendengar suara berisik dari luar rumah lalu Saksi melihat kearah luar rumah melalui ventilasi jendela kamar yang mengarah ke luar rumah kemudian Saksi melihat ada 2 (dua) orang diluar rumah saksi dan salah satunya berada diatas motor sedang menaikan kabel-kabel ke sepeda motor miliknya lalu Saksi membangunkan suami Saksi yaitu saksi Suheri;
- Bahwa pada saat suami Saksi yaitu saksi Suheri keluar mengejar Terdakwa dan rekannya, Saksi juga keluar rumah dengan spontan



berteriak “maling” dengan suara keras kemudian ada tetangga sebelah rumah yang keluar membantu suami Saksi yang sedang mengejar Terdakwa;

- Saksi menjelaskan Bahwa barang yang hilang tersebut berupa: 1 (satu) Unit Dinamo Generator disamping rumah Saksi tepatnya di bengkel las, 1 (satu) set Stang Blender disamping rumah Saksi tepatnya di bengkel las, dan 1 (satu) Set Trafo Las disamping rumah Saksi tepatnya di bengkel las;
- Bahwa setelah kejadian Saksi dan suami saksi yaitu saksi Suheri kembali mengecek disekitar rumah dan menemukan lubang galian di pagar bengkel las milik saksi yang lubang tersebut bisa dimasuki oleh orang dewasa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Jhoni bin Kozin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira jam 03.15 WIB bertempat di Jalan Sultan Syarif Qasim RT 006 RK 002 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya di Bengkel Las Putra Deli;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 di saat saksi masih tidur dan sekira pukul 03.15 WIB saksi mendengar suara ribut dari arah luar rumah Saksi, suara tersebut menyebutkan kata-kata “maling” secara berulang-ulang, mendengar teriakan suara tersebut Saksi langsung keluar dari rumah dan Saksi melihat warga atau masyarakat setempat sudah ramai berada di Aspal Jalan Sultan Syarif Qasim tepatnya didepan bengkel Las Putra deli yang dikelola oleh saksi Suheri, selain itu Saksi juga melihat ada satu unit sepeda motor tergeletak ditengah jalan bersama barang-barang berupa trafo las, dynamo generator, stang blender dan stang las listrik, melihat hal tersebut Saksi bersama saksi Suheri dan warga langsung mengamankan sepeda motor dan barang berupa trafo las, dynamo generator, stang blender dan stang las listrik tersebut ke warung Saksi yang berada didepan rumah;
- Bahwa setelah Saksi mengamankan sepeda motor, trafo las, dynamo generator, stang blender dan stang las listrik tersebut, Saksi bersama warga membuka jok dari sepeda motor tersebut dan menemukan ada



handphone, kemudian handphone tersebut dilihat-lihat oleh warga nomor kontaknya dan mencoba menelpon salah satu kontak yang mungkin dikenal oleh warga, setelah di telpon warga dan tersambung sehingga terjadi pembicaraan, yang mana nomor yang dihubungi tersebut adalah seorang wanita dan mengakui bahwa handphone tersebut miliknya yang dibawa oleh anggota kerjanya, kemudian setelah pemilik handphone mengetahui tentang kejadian pencurian tersebut berjanji akan menyerahkan pelaku yang mengambil trafo las, dynamo generator, stang blender dan stang las listrik milik saksi Suheri kalau sudah pulang ke rumahnya;

- Bahwa pemilik handphone tersebut menepati janjinya dan pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira jam 03.30 WIB suami dari pemilik handphone tersebut menyerahkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu Subuh tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 01.30 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB di Bengkel Las Putra Deli yang berada di Jalan Sultan Syarif Qasim RT 006 RK 002 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan sdr. Bromel (DPO);
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan sdr. Bromel karena pada saat tertangkap Terdakwa dan sdr. Bromel melarikan diri secara terpisah;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) Unit Dinamo Generator, 1 (satu) Set Stang Blender dan 1 (satu) Set Trafo Las;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan awalnya Terdakwa keluar dari gudang penampung besi tua/kara-kara yang berada di Km 07 tempat Terdakwa bekerja. Kemudian sdr. Bromel (DPO) mengajak Terdakwa menuju ke arah Maredan dan menjanjikan akan memberi Terdakwa rokok. Lalu Terdakwa bersama sdr. Bromel pergi menuju arah maredan, setelah sampai di depan bengkel las putra Deli, sdr. Bromel turun dari sepeda motor dan mengambil barang-barang milik saksi Suheri kurang lebih selama 1 (satu) jam. Tidak lama kemudian sdr. Bromel datang dengan membawa 1 (satu) Unit Dinamo Generator dan meletakkannya diatas sepeda motor Terdakwa, kemudian sdr. Bromel masuk kembali ke dalam bengkel las putra deli untuk mengambil 1



(satu) set Stang Blender dan 1 (satu) Set Trafo Las. Pada saat Terdakwa hendak menyalakan sepeda motor datang saksi Suheri dan langsung menangkap Terdakwa sehingga saksi Suheri dan Terdakwa terjatuh dari sepeda motor di Jalan Sultan Syarif Qasim. Setelah itu Terdakwa melarikan diri menuju ke tempat kara-kara dimana Terdakwa bekerja. Setelah sampai Terdakwa memberitahu bos Terdakwa dan bos Terdakwa marah kepada Terdakwa dan membawa Terdakwa ke bengkel las putra deli. Setelah diinterogasi oleh warga, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Tualang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Satu Unit sepeda motor merek Honda Blade warna Hitam Nomor Polisi BM 6288 JS adalah benar merupakan kendaraan yang Terdakwa pergunakan bersama sdr. Bromel untuk melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Trafo las warna kuning merek RILON yang dilengkapi satu set stang las (termasuk kabel las warna Kuning);
- 1 (satu) Unit Dynamo Generator warna Merah Bata;
- 1 (satu) set stang blender alat potong ukuran strong 8 (termasuk selang warna Hijau dan Orange);
- 3 (tiga) Pcs Kunci Ring Pas Nomor 17;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Blade warna Hitam Nomor Polisi BM 6288 JS beserta 1 (satu) pcs kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di pinggir jalan Jamsostek Terdakwa bertemu dengan sdr. Bromel. Pada pertemuan tersebut Terdakwa bersama dengan sdr. Bromel bersepakat untuk pergi menuju bengkel las Putra Deli yang beralamat di jalan Sultan Syarif Qasim RT. 006 RK. 002 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda blade warna hitam nomor polisi BM 6288 JS, setibanya di lokasi sekira pukul 01.00 WIB, sdr. Bromel mengambil 1 (satu) unit dinamo generator, 1 (satu) set stang blender dan 1 (satu) set trafo las dan diletakkan pada sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan sdr. Bromel mengambil 1 (satu) unit dinamo generator, 1 (satu) set blender alat potong ukuran strong 8, dan 1



(satu) set trafo las merek Rilon warna kuning termasuk stang las adalah dengan menggali tanah di bawah pagar bengkel las Putra Deli yang mana lubang tersebut cukup untuk di masuki oleh tubuh orang dewasa kemudian membuka baut-baut atau moor dengan menggunakan kunci ring pas nomor 17;

- Bahwa pada saat Terdakwa hendak menyalakan sepeda motor, datang saksi Suheri dan langsung menarik Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh dari sepeda motor, namun Terdakwa berhasil melarikan diri ke arah jalur dua Km. 6 begitu juga dengan sdr. Bromel berhasil melarikan diri, melihat kejadian tersebut saksi Suheri langsung berteriak "maling" yang mengakibatkan warga sekitar datang ke tempat kejadian;
- Bahwa pada saat itu warga berhasil mengamankan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit dinamo generator, 1 (satu) set blender alat potong ukuran strong 8, dan 1 (satu) set trafo las merek Rilon warna kuning termasuk stang las;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri menuju gudang penampung besi tua atau kara-kara yang merupakan tempat Terdakwa bekerja dan melaporkan kejadian tersebut kepada bos Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 03.45 WIB bos Terdakwa membawa Terdakwa menuju bengkel las Putra Deli dan menyerahkan Terdakwa kepada saksi Suheri, lalu sekira pukul 05.15 WIB datang pihak kepolisian dan mengamankan Terdakwa guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Suheri mengalami kerugian meteril Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **UJANG SYAHPUTRA Alias UJANG Bin BITAL** selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “suatu barang” yang memiliki wujud termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai, *HR 28 April 1930*;

Bahwa suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan barang itu tidak perlu memiliki nilai ekonomis, *KUHP serta penjelasan pasal demi pasal, dalam penjelasan pasal 362 KUHP, R Soesilo terbitan Politea Bogor tahun 1988 halaman 25*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak. *Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samson, SH, Hukum pidana Indonesia dipelajari melalui pasal-pasal Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Putusan-putusan Mahkamah Agung, Hogeraad Byzondere Raad Van Cassatie dan Hoog Militair tahun 1847 - 1976, Sinar Baru Bandung 1979, halaman 148*;

Menimbang, bahwa “pengambilan” telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui, *HR 12 November 1894*;

Menimbang, bahwa “pengambilan” sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, *KUHP serta penjelasan pasal*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demi pasal, dalam penjelasan pasal 362 KUHP R Soesilo, terbitan Politea Bogor tahun 1988 halaman 250;

Menimbang, bahwa "memiliki" mempunyai arti bahwa pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, misalnya menjual, memakan, menggadaikan dan sebagainya, dan cara-cara yang dilakukan Terdakwa untuk memiliki barang tersebut jelas-jelas melawan hukum karena dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, khususnya hukum pidana, yaitu mengambil tanpa izin atau sepengetahuan dari pemiliknya, *Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906.* dan dapat juga diartikan sebagai tidak memiliki izin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di pinggir jalan Jamsostek Terdakwa bertemu dengan sdr. Bromel. Pada pertemuan tersebut Terdakwa bersama dengan sdr. Bromel bersepakat untuk pergi menuju bengkel las Putra Deli yang beralamat di jalan Sultan Syarif Qasim RT. 006 RK. 002 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda blade warna hitam nomor polisi BM 6288 JS, setibanya di lokasi sekira pukul 01.00 WIB, sdr. Bromel mengambil 1 (satu) unit dinamo generator, 1 (satu) set stang blender dan 1 (satu) set trafo las dan diletakkan pada sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama dengan sdr. Bromel mengambil 1 (satu) unit dinamo generator, 1 (satu) set blender alat potong ukuran strong 8, dan 1 (satu) set trafo las merek Rilon warna kuning termasuk stang las adalah dengan menggali tanah di bawah pagar bengkel las Putra Deli yang mana lubang tersebut cukup untuk di masuki oleh tubuh orang dewasa kemudian membuka baut-baut atau moor dengan menggunakan kunci ring pas nomor 17;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa hendak menyalakan sepeda motor, datang saksi Suheri dan langsung menarik Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh dari sepeda motor, namun Terdakwa berhasil melarikan diri ke arah jalur dua Km. 6 begitu juga dengan sdr. Bromel berhasil melarikan diri, melihat kejadian tersebut saksi Suheri langsung berteriak "maling" yang mengakibatkan warga sekitar datang ke tempat kejadian;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Sak



Menimbang, bahwa pada saat itu warga berhasil mengamankan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit dinamo generator, 1 (satu) set blender alat potong ukuran strong 8, dan 1 (satu) set trafo las merek Rilon warna kuning termasuk stang las;

Menimbang, bahwa Terdakwa melarikan diri menuju gudang penampung besi tua atau kara-kara yang merupakan tempat Terdakwa bekerja dan melaporkan kejadian tersebut kepada bos Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 03.45 WIB bos Terdakwa membawa Terdakwa menuju bengkel las Putra Deli dan menyerahkan Terdakwa kepada saksi Suheri, lalu sekira pukul 05.15 WIB datang pihak kepolisian dan mengamankan Terdakwa guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Suheri mengalami kerugian meteril Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Terdakwa mengambil 1 (satu) unit dinamo generator, 1 (satu) set blender alat potong ukuran strong 8, dan 1 (satu) set trafo las merek Rilon warna kuning termasuk stang las adalah dengan menggali tanah di bawah pagar bengkel las Putra Deli, yang artinya bengkel tersebut bukan merupakan bengkel milik Terdakwa karena untuk masuk ke dalamnya Terdakwa harus menggali lubang dan masuk melalui jalur bawah tanah, dengan demikian barang-barang yang diambil tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik saksi Suheri yang merupakan pemilik bengkel las Putra Deli yang dibobol oleh Terdakwa, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Suheri mengalami kerugian sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi yang dimaksud malam adalah antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah temoat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya, dan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang



sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih uraian pertimbangan pada unsur Ad. 2, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB, di bengkel las Putra Deli dengan cara menggali lubang dan masuk ke pekarangan bengkel las Putra Deli melalui bawah tanah;

Menimbang, bahwa untuk dapat masuk ke pekarangan bengkel las Putra Deli, Terdakwa harus menggali tanah, yang berarti bengkel las Putra Deli merupakan pekarangan tertutup karena Terdakwa tidak dapat melewatinya dengan melalui pintu masuk, dan Terdakwa mengambil barang-barang yang terdapat di bengkel las Putra Deli pada pukul 01.00 WIB yang merupakan waktu di mana matahari sudah terbenam;

Menimbang, bahwa berdsasarkan uraian tersebut di atas, maka terhadap unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dimana hal dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih secara bersekutu tidak disyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi, *SR. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, Alumni Ahaem-Petehaem Jakarta, Halaman 604;*

Menimbang, bahwa kesengajaan untuk bekerjasama melakukan tindak pidana pencurian pada orang yang turut melakukan itu dapat dinyatakan terbukti, maka di sidang pengadilan yang memeriksa orang tersebut harus dapat membuktikan, bahwa ia telah menghendaki atau mempunyai maksud untuk bekerjasama melakukan pencurian dengan pelaku, *Drs P.A.F Lamintang, SH, Delik-delik khusus Kejahatan-kejahatan terhadap harta kekayaan, Sinar Baru Bandung, cetakan I, 1989, halaman 43-44.* Menurut pendapat ahli hukum *Utrecht*, turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka



yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak pernah memuat anasir-anasir peristiwa pidana tersebut, biarpun mereka bukan pembuat, masih juga mereka turut bertanggungjawab atau dapat dituntut pertanggungjawabannya, karena tanpa turut sertanya mereka, sudah tentu peristiwa pidana tersebut tidak pernah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) unit dinamo generator, 1 (satu) set blender alat potong ukuran strong 8, dan 1 (satu) set trafo las merek Rilon warna kuning termasuk stang las bersama dengan sdr. Bromel dengan cara menggali tanah untuk dapat masuk ke dalam bengkel las Putra Deli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diketahui ada kerjasama antara Terdakwa dengan sdr. Bromel dalam mengambil barang-barang milik dari bengkel las Putra Deli karena dilihat dari barang-barang yang diambil tersebut membutuhkan tenaga bukan hanya 1 (satu) orang saja karena harus bekerja sama untuk menggali lubang dan memindahkan barang-barang tersebut dari tempatnya semula, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, oleh karena selama persidangan Terdakwa bersikap kooperatif, sopan dan menunjukkan adanya penyesalan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Trafo las warna kuning merek Rilon yang dilengkapi satu set stang las (termasuk kabel las warna kuning), 1 (satu) unit Dynamo Generator warna merah bata, 1 (satu) set stang blender alat potong ukuran strong 8 (termasuk selang warna hijau dan orange), yang merupakan milik saksi Suheri, maka dikembalikan kepada saksi Suheri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) pcs kunci ring pas nomor 17, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade warna Hitam dengan nomor polisi BM 6288 JS beserta 1 (satu) pcs kunci kontak yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menjadi contoh buruk bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rafles Saputra Saroha Sinaga alias Rafles**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Trafo las warna kuning merek RILON yang dilengkapi satu set stang las (termasuk kabel las warna Kuning);
- 1 (satu) unit Dynamo Generator warna merah bata;
- 1 (satu) set stang blender alat potong ukuran strong 8 (termasuk selang warna hijau dan orange);

Dikembalikan kepada saksi Suheri;

- 3 (tiga) pcs kunci ring pas nomor 17;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade warna Hitam dengan nomor polisi BM 6288 JS beserta 1 (satu) pcs kunci kontak;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, oleh kami, Muhammad Hibrian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H. dan Novita Megawaty Aritonang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muflikh Fauzan Asbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Gebby Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H.

Muhammad Hibrian, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

Panitera Pengganti

Muflikh Fauzan Asbar, S.H.